



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Siliwangi Nomor 84, Cirebon 45124
Telpon (0231)206011 s/d 206015 Faks (0231) 202344

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/ 040 -PANSELDA/2022

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI II

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
FORMASI TAHUN 2021**

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
4. Keputusan Menteri PAN-RB No. 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
5. Keputusan Menteri PAN-RB No. 1169 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 312.1//B-KS.04.03/SD/K/2022 Tanggal 6 Januari 2022 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021.

B. KETENTUAN

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf A, bersama ini Kami umumkan hasil Seleksi Kompetensi II Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Formasi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

C. PENGERTIAN DARI SINGKATAN DALAM LAMPIRAN PENGUMUMAN

- P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1.
P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2.
P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3.
L : Peserta Lulus
TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
TH : Peserta Tidak Hadir
TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi II
TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru
A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat Kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021

D. PELAKSANAAN PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NIPPPK

1. Peserta yang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan pengusulan NI PPPK adalah peserta dengan kode keterangan P1/L, P2/L, P3/L.
2. Kepada peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana angka 1 (satu) agar melengkapi dokumen yang disampaikan secara elektronik melalui akun SSCASN-BKN (<https://sscasn.bkn.go.id/>) masing-masing peserta berupa hasil pindai/scan berwarna dari dokumen asli yang terdiri dari:
 - a. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Sertifikat pendidik (bagi yang memiliki);
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-
 - e. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud.
3. Ketentuan penjelasan lainnya terkait teknis pemberkasan usul Nomor Induk (NI) PPPK akan diinformasikan pada pengumuman selanjutnya;
 4. Peserta wajib untuk mengikuti perkembangan informasi hanya melalui Website BKPSDM Kota Cirebon: <https://bkdiklat.cirebonkota.go.id>.
 5. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Seleksi Kompetensi II dapat mengikuti pemilihan formasi dan Seleksi Kompetensi selanjutnya. Informasi dapat diperoleh di <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>.

E. LAIN-LAIN

1. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media yang tercantum pada poin keempat dan kelima tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca serta memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Cirebon, 17 Januari 2022

Sekretaris Daerah Kota Cirebon
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Penerimaan CASN
Tahun 2021,



Drs. AGUS MULYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681117 198803 1 001